



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JALAN YOS SUDARSO WAMENA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR : 188/ 4 /4.20.05 Tahun 2021
TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JAYAWIJAYA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, perlu menetapkan Indikator Utama di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 12969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20.M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaann Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya;
11. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya, Dengan rincian sebagaimana tercantum dam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja Dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksudkan dalam Diktum KEDUA disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT :** Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di wamena

pada tanggal 24 Februari 2021
KEPALA BADAN



SEMUEL PATASIK, S.Pi, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197207101994031010

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya
 Nomor : 188/ 4 /4.20.05 Tahun 2020
 Tanggal : 11 Maret 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1. Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - e. Pelaksanaan fungsi bendaharawan umum daerah;
 - f. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	T a r g e t					Sumber Data	Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	Opini BPK Persentase Penyerahan SPJ BPKAD tepat waktu	Penilaian Opini yang dikeluarkan oleh BPK-RI terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bendahara Pengeluaran secara administrative wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ ganti uang persediaan/ tambahan uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan Berikutnya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Laporan Keuangan SKPD	BPKAD
	Meningkatnya Keandalan Pencacatan Aset	Prosentase Dokumen Aset BPKAD Lengkap	Perosedur asset pada SKPD meliputi pencacatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi klarifikasi dan penyusutan terhadap asset tetap yang dikuasai/	-	5%	20%	30%	45%	1. B.A. penerima barang 2. B.A. serah terima	BPKAD

